



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat,

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal
4. Para Kepala Badan
5. Para Pejabat Eselon II
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara  
di lingkungan Kementerian Kesehatan

**SURAT EDARAN  
NOMOR PM.01.11/MENKES/591/2016**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK 3M PLUS  
DENGAN GERAKAN SATU RUMAH SATU JUMANTIK**

Sejak Januari 2016 telah terjadi kecenderungan peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD di berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu, pada 1 Februari 2016 organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD) terhadap penyakit virus Zika dan kini perluasan dan penyebarannya telah mencapai Singapura dan negara lainnya di Asia Tenggara.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menghimbau dan mendorong masyarakat, yang dimulai dari seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD dan penyakit virus Zika melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dengan Gerakan 1 (satu) Rumah 1 (satu) Jumantik.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD dan penyakit virus Zika dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Di rumah masing-masing secara rutin seminggu sekali melakukan pemantauan jentik nyamuk dan PSN 3M Plus, yaitu:
  - a. Menguras, yaitu membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampungan air di lemari es, dan dispenser;
  - b. Menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum, kendi, dan toren air; dan
  - c. Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes*.

Adapun yang dimaksud dengan "Plus" pada 3M Plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan dari gigitan nyamuk, seperti:

- a. Menaburkan atau meneteskan larvasida pada tempat penampungan yang sulit dibersihkan;
- b. Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk;
- c. Menggunakan kelambu saat tidur;
- d. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk;
- e. Menanam tanaman pengusir nyamuk;
- f. Mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah;
- g. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang dapat menjadi tempat istirahat nyamuk; dan
- h. Mulai menggunakan air pancur (*shower*) untuk mandi, dengan tujuan mengurangi bak mandi.

2. Mengaktifkan Gerakan 1 (satu) Rumah 1 (satu) Jumantik di lingkungan rumah tempat tinggal dengan upaya:
  - a. Mengajak keluarga dan tetangga di lingkungan sekitar untuk menjadi Jumantik Rumah dan melakukan pemantauan jentik nyamuk serta PSN 3M Plus di rumah masing-masing;
  - b. Berkoordinasi dengan Ketua/Pengurus RT setempat membentuk Jumantik Lingkungan dan Koordinator Jumantik; dan
  - c. Berkoordinasi dengan Ketua/Pengurus RW dan RT setempat membentuk Supervisor Jumantik.

Hal-hal teknis terkait tata kerja dan koordinasi serta Gerakan 1 (satu) Rumah 1 (satu) Jumantik mengacu pada buku Petunjuk Teknis Implementasi PSN 3M Plus dengan Gerakan 1 (satu) Rumah 1 (satu) Jumantik.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 November 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK